

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut safri (2005:3) Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, maka suatu pemerintah membutuhkan adanya dana, daya dan sumber alam, tenaga kerja skilled maupun unskilled, trained maupun untrained dari penduduk negaranya. Begitu pula dengan sumber alam. Ada negeri-negeri yang dikaruniai kesuburan dan hasil alam yang melimpah, tetapi ada pula negeri-negeri yang sangat terbatas kekayaan alamnya, bahkan tandus, kering dan miskin. Kekayaan alam, kesuburan tanah suatu negeri dapat merupakan salah satu faktor yang mendorong sesuatu negara. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia bersumber dari sektor pajak. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Dalam artian umum dan kenyataan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang

digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut, khususnya pemerintah daerah yang ingin meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka gotongroyong nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas yang maksimum. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ditetapkan juga pengenaan tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentu akan berakibat pada berkurangnya pendapatan pemerintah daerah dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadarannya dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada zaman yang modern ini terlihat banyaknya masyarakat yang menggunakan dan

membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu meringankan kegiatan dan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari banyaknya pembelian kendaraan bermotor yang paling banyak ditemui di berbagai daerah salah satunya adalah sepeda motor. Namun masyarakat sendiri banyak yang tidak mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak wajib pajak yang tidak mau jujur dalam melaporkan kendaraannya sehingga pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak menjadi sedikit.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pembayar pajak kendaraan bermotor membuat banyaknya praktik-praktik percaloan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menjadikan gambaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu hal yang rumit dan mahal. Padahal apabila dipelajari lebih lanjut, mengenai mekanisme Pajak Kendaraan Bermotor adalah hal yang mudah.

Seperti yang kita ketahui, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pemungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Surabaya Utara dengan mengajukan judul Tugas Akhir “**Mekanisme Pengenaan Dan Permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Surabaya Utara**”.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam studi lapang ini adalah:

1. untuk mengetahui mekanisme pengenaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi seputar Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di masyarakat beserta dengan penyelesaiannya.
3. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Surabaya Utara.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan bagaimana mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor

Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.

## 2. Pembaca

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.

## 3. Perusahaan

Penelitian ini sebagai kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dan sebagai salah satu sarana untuk menyebar luaskan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Adapun ruang lingkup Studi Lapang yaitu:

1. Prosedur ataupun tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor.
2. Informasi data-data pajak kendaraan bermotor yang telah terbayar melalui unit teknis dinas pendapatan Surabaya Utara Ka.Seksi Administrasi.
3. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang informasinya dapat di peroleh di Ka.Seksi Administrasi.
4. Faktor pendukung dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor SAMSAT Surabaya Utara dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, diantaranya para anggota bagian arsip Samsat Surabaya Utara ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas.
2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.

